## Pengadilan Negeri Tanjung Redeb

Jl. Pemuda no. 26, Tj. Redeb, Kec. Tj. Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur 77315 77315 081222991495

pn-tanjungredeb.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Penerimaan Perkaren Baran unggaran dipakaren Baran dipakaren Baran unggaran dipakaren Baran unggaran dipakaren Baran dipakaren Bar

No. SK:

## Persyaratan

- 1. Pemohon Peninjauan Kembali / Kuasanya hadir dan menyatakan permohonan Peninjauan Kembali
- 2. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil dilampir foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada
- 3. Asli Memori Peninjauan Kembali dan soft copy Memori Peninjauan Kembali serta salinan memori tersebut yang jumlahnya disesuaikan dengan pihak dalam perkara tersebut
- 4. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -

# Waktu Penyelesaian

20 Menit

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya disesuaikan dengan Radius

## Produk Pelayanan

 Pemohon Peninjauan Kembali / Kuasanya menerima salinan Akta pernyataan Peninjauan Kembali.Pemohon Peninjauan Kembali / Kuasanya menerima salinan tanda terima memori Peninjauan Kembali.Pemohon Peninjauan Kembali / Kuasanya menerima salinan memori Peninjauan Kembali.Pemohon Peninjauan Kembali / kuasanya menerima salinan bukti setor uang panjar perkara dari bank serta salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir

## Pengaduan Layanan

# Pengadilan Negeri Tanjung Redeb



Jl. Pemuda no. 26, Tj. Redeb, Kec. Tj. Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur 77315 77315 081222991495

pn-tanjungredeb.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur / Pengadilan Negeri Tanjung Redeb